



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : Rokiro;
3. Umur/tanggal lahir : 15 tahun/5 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Buton;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Anak dilakukan penangkapan tanggal 5 September 2019;

Anak dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama La Nuhi, SH., MH., dkk. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi (LBHM) Baubau, berdasarkan penetapan penunjukan Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 8 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Petugas Pembimbing Masyarakat dari Balai Masyarakat (Bapas) Kota Bau-Bau serta orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor [REDACTED] tanggal 26 September 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 26 September 2019 tentang penetapan hari diversi;
- Penetapan Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 8 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil laporan penelitian masyarakat;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Anak berada dalam penahanan sementara dengan perintah supaya Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Notebook warna hijau muda merk Axioo;
 - 1 (satu) buah HP warna hitam tanpa tutup belakang merk Strowberry;Dikembalikan kepada saksi korban [REDACTED];
 - Sebilah pisau terbuat dari besi stainless dengan panjang mata 19,5 (Sembilan belas koma lima) cm, lebar mata pisau 9,5 (Sembilan koma lima) cm, panjang gagang 10,5 (sepuluh koma lima) cm. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Anak [REDACTED] membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman oleh karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Anak masih ingin melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak [REDACTED] bersama dengan Saksi I dan Saksi II (masing-masing penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Sekira pukul 20.00 Wita, atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat didalam Ruang Sekolah SMA Negeri 02 [REDACTED], Kabupaten Buton atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Anak [REDACTED] pergi menuju kantin sekolah SMA Negeri Negeri 02 [REDACTED] dengan berjalan kaki dan saat Anak [REDACTED] melintas dibelakang Sekolah, Anak [REDACTED] melihat dari kaca Jendela ada sebuah Notebook yang tersimpan didalam ruangan sekolah yang merupakan tempat tinggal Saksi Korban, kemudian Anak [REDACTED]

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]



██████ pergi bercerita kepada Saksi I dan Saksi II dengan mengatakan "saya melihat ada papan (notebook) didalam ruangan Kantor sekolah" kemudian Anak ██████ dan Saksi I serta Saksi II timbul niatnya dan sepakat untuk mengambil sebuah Notebook milik Korban lalu saksi II pergi mengambil pisau dirumahnya selanjutnya Anak ██████ dan Saksi I serta Saksi II pergi menuju ke Sekolah SMA Negeri 02 ██████ dengan berjalan kaki dan setelah tiba di sekolah SMA Negeri 02 ██████ tersebut Anak ██████ dan Saksi I serta Saksi II melihat Saksi Korban masih berada diruangan Sekolah SMA Negeri 02 ██████ tersebut sehingga Anak ██████ dan Saksi I serta Saksi II menunggu Saksi Korban keluar dari ruangan sekolah dan tidak lama Saksi Korban keluar dari ruangan dan pergi kerumah siswanya yang berada disebuang jalan dan setelah Saksi Korban keluar dari ruangan sekolah , lalu Anak ██████ dan Saksi I serta Saksi II membagi tugas dimana Anak ██████ berjaga-jaga diluar jangan sampai ada orang yang datang sedangkan Saksi I serta Saksi II mencungkil jendela secara bergantian dengan menggunakan pisau hingga Jendela rusak dan setelah jendela terbuka, kemudian Saksi II membuka dan menahan jendela tersebut dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Saksi I masuk kedalam ruangan yang merupakan tempat tinggal Saksi Korban setelah itu Saksi I mengambil 1 (satu) unit Notebook bersama dengan casnya dan 1 (satu) buah Handphone milik Saksi Korban yang tersimpan didalam ruangan tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin Saksi Korban, kemudian menyerahkan barang 1 (satu) unit Notebook bersama dengan casnya dan 1 (satu) buah Handphone kepada Saksi II yang berada di bawah jendela, selanjutnya Anak ██████ bersama Saksi I dan Saksi II pergi ke rumah Saksi II dengan membawa 1 (satu) unit Notebook bersama dengan casnya dan 1 (satu) buah Handphone lalu menyimpan 1 (satu) unit Notebook bersama dengan casnya dan 1 (satu) buah Handphone tersebut di rumah Saksi II, setelah beberapa hari kemudian Anak ██████ bersama Saksi I membawa 1 (satu) unit Notebook bersama dengan casnya dan 1 (satu) buah Handphone tersebut ke Kota Baubau dengan maksud untuk di jual dan hasil dari penjualan barang 1 (satu) unit Notebook bersama dengan casnya dan 1 (satu) buah Handphone tersebut akan Anak ██████ bagi bersama Saksi I dan Saksi II.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor ██████



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak [REDACTED] bersama Saksi I dan Saksi II, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Anak bersama teman-temannya bernama Saksi I dan Saksi II mengambil barang-barang milik saksi;
 - Bahwa adapun barang-barang saksi yang diambil oleh Anak dan teman-temannya adalah Notebook merk Axioo warna hijau muda bersama cashnya warna hitam dan Handphone merk Strawberry warna hitam;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Sekira pukul 20.00 Wita bertempat didalam Ruangan Sekolah SMA Negeri [REDACTED] Kabupaten Buton;
 - Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut saat itu saksi berada di rumah siswa saksi yang letaknya diseberang jalan dengan ruangan kantor sekolah tempat saksi tinggal;
 - Bahwa awalnya saksi keluar meninggalkan ruangan kantor sekitar pukul 19.30 wita dan saat itu lampu di dalam ruangan kantor dalam keadaan menyala serta lampu teras dan sekitar kantor dalam keadaan menyala, kemudian pada saat saksi kembali ke kantor dan masuk ke dalam kamar, saat itu saksi melihat notebook yang saat itu sementara saksi cas bersama Handphone sudah hilang;
 - Bahwa pelaku yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut dilakukan dengan cara masuk ke dalam ruangan kantor dengan cara mencungkil jendela kantor lalu mengambil barang-barang milik saksi;
 - Bahwa kondisi jendela ada bekas cungkulan serta grendel jendela rusak sehingga grendel tersebut tidak dapat lagi saksi gunakan untuk mengunci jendela;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan teman-temannya tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah memaafkan Anak;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak memberikan pendapat semua keterangan saksi benar;

2. Saksi III, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kehilangan barang milik Saksi Korban yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Sekira pukul 20.00 Wita bertempat didalam Ruangan Sekolah SMA Negeri [REDACTED] Kabupaten Buton;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 2 September 2019 setelah mendapat informasi dari masyarakat [REDACTED] karena Saksi bertugas sebagai Bhabinkamtibmas di [REDACTED];
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi tersebut kemudian saksi mencari informasinya diman saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Saksi II pernah menawarkan akan menjual notebook kepada masyarakat [REDACTED], sehingga saksi langsung mendatangi Saksi II lalu saksi melakukan interogasi kemudian saksi II mengatakan bahwa notebook yang akan dijual tersebut adalah notebook yang diambil di ruangan kantor Sekolah SMA Negeri 2 [REDACTED] yang diambil oleh Saksi II bersama Saksi I dan Anak;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Saksi I tersebut kemudian Saksi II diamankan selanjutnya Saksi I dan Anak diamankan di Baubau;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak memberikan pendapat semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan ini sehubungan perbuatan Anak bersama Saksi II dan Saksi I yang telah mengambil barang milik saksi Korban;
- Bahwa adapun barang-barang Saksi Korban yang diambil oleh Anak dan teman-temannya adalah Notebook merk Axioo warna hijau muda bersama cashnya warna hitam dan Handphone merk Strawberry warna hitam;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Sekira pukul 20.00 Wita bertempat didalam Ruangan Sekolah SMA Negeri 02 [REDACTED] Kabupaten Buton;
- Bahwa awalnya Anak pergi menuju kantin sekolah SMA Negeri Negeri 02 [REDACTED] dengan berjalan kaki dan saat Anak melintas dibelakang Sekolah, Anak melihat dari kaca Jendela ada sebuah Notebook yang tersimpan didalam ruangan sekolah yang merupakan tempat tinggal Saksi Korban, kemudian bercerita kepada Saksi I dan II dengan mengatakan "saya lihat ada papan (notebook) didalam ruangan Kantor sekolah" sehingga Anak bersama Saksi I dan II sepakat untuk mengambil Notebook tersebut;
- Bahwa setelah sepakat selanjutnya Saksi II mengambil pisau dirumahnya lalu Anak bersama Saksi I dan II pergi menuju ke Sekolah SMA Negeri 02 [REDACTED] dengan berjalan kaki dan setelah tiba di sekolah SMA Negeri 02 [REDACTED] saat itu Saksi Korban masih berada diruangan Sekolah SMA Negeri 02 [REDACTED] tersebut sehingga Anak bersama Saksi I dan II menunggu dan tidak lama Saksi Korban keluar dari ruangan dan pergi kerumah siswanya yang berada diseebrang jalan;
- Bahwa ketika Saksi Korban sudah keluar dari ruangan sekolah lalu Anak berjaga-jaga diluar sekolah jangan sampai ada orang yang datang sedangkan Saksi I dan II mencungkil jendela secara bergantian dengan menggunakan pisau hingga jendela rusak dan setelah jendela terbuka kemudian Saksi II membuka dan menahan jendela tersebut dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Akbar masuk kedalam ruangan dan mengambil 1 (satu) unit Notebook bersama dengan casnya dan 1 (satu) buah Handphone milik Saksi Korban selanjtnya Saksi I menyerahkan 1 (satu) unit Notebook bersama dengan casnya dan 1 (satu) buah Handphone kepada Saksi II yang berada di bawah jendela;
- Bahwa setelah Saksi II menerima barang-barang tersebut dari Saksi I kemudian Anak bersama Saksi I dan II dengan membawa barang yang telah diambilnya tersebut lalu menyimpan 1 (satu) unit Notebook bersama dengan casnya dan 1 (satu) buah Handphone di rumah Saksi II;
- Bahwa beberapa hari kemudian Anak bersama Saksi I membawa barang-barang tersebut berupa 1 (satu) unit Notebook bersama dengan casnya dan 1 (satu) buah Handphone ke Kota Baubau dengan maksud untuk di jual namun sebelum itu Anak dan teman-teman Anak diamankan oleh petugas Kepolisian;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak bersama Saksi I dan II mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak tidak pernah melakukan pelanggaran hukum sebelumnya;
- Bahwa segala perbuatan Anak tidak lepas dari kurangnya pengawasan orangtua;
- Bahwa selama ini Anak memiliki sifat yang baik;
- Bahwa selaku orang tua masih sanggup untuk mendidik, membimbing dan mengawasi Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah note book warna hijau muda merek axioo;
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam tanpa tutup belakang merek strawberry;
- Sebilah pisau terbuat dari besi stainless dengan panjang mata 19,5 (sembilan belas koma lima) cm, lebar mata pisau 9,5 (sembilan koma lima) cm, panjang gagang 10,5 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Sekira pukul 20.00 Wita bertempat didalam Ruangan Sekolah SMA Negeri 02 [REDACTED] Kabupaten Buton, Anak bersama-sama dengan temannya yang bernama Saksi I dann II mengambil 1 (satu) buah note book warna hijau muda merek axioo beserta cashnya dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam tanpa tutup belakang merek strawberry;
- Bahwa 1 (satu) buah note book warna hijau muda merek axioo beserta cashnya dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam tanpa tutup belakang merek strawberry yang diambil oleh Anak dan teman-temannya tersebut adalah milik Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Anak pergi menuju kantin sekolah SMA Negeri Negeri 02 [REDACTED] dengan berjalan kaki dan saat Anak melintas dibelakang Sekolah,

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak melihat dari kaca Jendela ada sebuah Notebook yang tersimpan didalam ruangan sekolah yang merupakan tempat tinggal Saksi Korban, kemudian bercerita kepada Saksi I dan II dengan mengatakan "saya lihat ada papan (notebook) didalam ruangan Kantor sekolah" sehingga Anak bersama Saksi I dan II sepakat untuk mengambil Notebook tersebut;

- Bahwa setelah sepakat selanjutnya Saksi II mengambil pisau dirumahnya lalu Anak bersama Saksi I dan II pergi menuju ke Sekolah SMA Negeri 02 [REDACTED] dengan berjalan kaki dan setelah tiba di sekolah SMA Negeri 02 [REDACTED] saat itu Saksi Korban masih berada diruangan Sekolah SMA Negeri 02 [REDACTED] tersebut sehingga Anak bersama Saksi I dan II menunggu dan tidak lama Saksi Korban keluar dari ruangan dan pergi kerumah siswanya yang berada diseebrang jalan;
- Bahwa ketika Saksi Korban sudah keluar dari ruangan sekolah lalu Anak berjaga-jaga diluar sekolah jangan sampai ada orang yang datang sedangkan Saksi I dan II mencungkil jendela secara bergantian dengan menggunakan pisau hingga jendela rusak dan setelah jendela terbuka kemudian Saksi II membuka dan menahan jendela tersebut dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Saksi I masuk kedalam ruangan dan mengambil 1 (satu) unit Notebook bersama dengan casnya dan 1 (satu) buah Handphone milik Saksi Korban selanjutnya Saksi I menyerahkan 1 (satu) unit Notebook bersama dengan casnya dan 1 (satu) buah Handphone kepada Saksi II yang berada di bawah jendela;
- Bahwa setelah Saksi II menerima barang-barang tersebut dari Saksi I kemudian Anak bersama Saksi I dan II dengan membawa barang yang telah diambilnya tersebut lalu menyimpan 1 (satu) unit Notebook bersama dengan casnya dan 1 (satu) buah Handphone di rumah Saksi II;
- Bahwa beberapa hari kemudian Anak bersama Saksi I membawa barang-barang tersebut berupa 1 (satu) unit Notebook bersama dengan casnya dan 1 (satu) buah Handphone ke Kota Baubau dengan maksud untuk di jual dan hasilnya dibagi rata namun sebelum itu Anak dan teman-teman Anak diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Anak bersama Saksi I dan II mengambil 1 (satu) buah note book warna hijau muda merek axioo beserta cashnya dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam tanpa tutup belakang merek strawberry tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak ;
5. Yang dilakukan pada malam hari dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
7. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Anak bernama [REDACTED], yang masih berusia 15 (lima belas) tahun dimana setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan majelis Anak adalah orang yang cakap dan dapat

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab menurut hukum. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain ke penguasaan nyata diri sendiri dan perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang itu telah pindah dari tempat asalnya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu benda berwujud yang dapat dipindahkan atau segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berawal pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Anak pergi menuju kantin sekolah SMA Negeri Negeri 02 [REDACTED] Kabupaten Buton dengan berjalan kaki dan saat Anak melintas dibelakang Sekolah, Anak melihat dari kaca Jendela ada sebuah Notebook yang tersimpan didalam ruangan sekolah yang merupakan tempat tinggal Saksi Korban, kemudian bercerita kepada Saksi I dan II dengan mengatakan "saya lihat ada papan (notebook) didalam ruangan Kantor sekolah" sehingga Anak bersama Saksi I dan II sepakat untuk mengambil Notebook tersebut selanjutnya Saksi II mengambil pisau dirumahnya lalu Anak bersama Saksi I dan II pergi menuju ke Sekolah SMA Negeri 02 [REDACTED] dengan berjalan kaki dan setelah tiba di sekolah SMA Negeri 02 [REDACTED] saat itu Saksi Korban masih berada diruangan Sekolah SMA Negeri 02 [REDACTED] tersebut sehingga Anak bersama Saksi I dan II menunggu dan tidak lama Saksi Korban keluar dari ruangan dan pergi kerumah siswanya yang berada diseborang jalan dimana saat itu waktu telah menunjukkan sekitar pukul 20.00 wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Anak di persidangan ketika Saksi Korban sudah keluar dari ruangan sekolah lalu Anak berjaga-jaga diluar sekolah jangan sampai ada orang yang datang sedangkan Saksi I dan II mencungkil jendela secara bergantian dengan menggunakan pisau hingga jendela rusak dan setelah jendela terbuka kemudian Saksi II membuka dan menahan jendela tersebut dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Saksi I masuk kedalam ruangan dan mengambil 1 (satu) unit Notebook bersama dengan casnya dan 1 (satu) buah Handphone milik Saksi Korban selanjutnya Saksi I menyerahkan 1 (satu) unit

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notebook bersama dengan casnya dan 1 (satu) buah Handphone kepada Saksi II yang berada di bawah jendela, setelah itu Anak bersama Saksi I dan II dengan membawa barang yang telah diambilnya tersebut lalu menyimpan 1 (satu) unit Notebook bersama dengan casnya dan 1 (satu) buah Handphone di rumah Saksi II;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak dan teman-temannya yang mengambil barang Saksi Korban yang berada di dalam ruangan sekolah kemudian membawa barang-barang tersebut ke rumah Saksi II untuk disimpan menurut Hakim merupakan tindakan mengambil sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomi karena akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus tibu rupiah), sehingga dengan demikian maka unsur mengambil barang telah terpenuhi ;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki oleh orang lain baik seluruhnya atau sebagian dan bukanlah milik Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Sekira pukul 20.00 Wita bertempat didalam Ruangan Sekolah SMA Negeri 02 [REDACTED] Kabupaten Buton, Anak bersama-sama dengan temannya yang bernama Saksi I dan II mengambil 1 (satu) buah note book warna hijau muda merek axioo beserta cashnya dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam tanpa tutup belakang merek strawberry;

Menimbang, bahwa sesuai pula fakta yang ditemukan di persidangan dari keterangan Saksi Korban dihubungkan pengakuan Anak diperoleh suatu keadaan jika 1 (satu) buah note book warna hijau muda merek axioo beserta cashnya dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam tanpa tutup belakang merek strawberry yang diambil oleh Anak dan temannya tersebut merupakan milik Saksi Korban dan bukan milik Anak maupun teman-teman Anak sedikitpun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yang bukan milik terdakwa sedikitpun, sehingga dengan demikian maka unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah merupakan tujuan dari Anak, yang mana tujuan Anak disimpulkan dari perbuatannya tersebut terhadap barang yang diambilnya untuk dimiliki oleh Anak. Sedangkan secara melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan Anak dilakukan bertentangan dengan peraturan hukum maupun perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berawal pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Anak pergi menuju kantin sekolah SMA Negeri Negeri 02 [REDACTED] Kabupaten Buton dengan berjalan kaki dan saat Anak melintas dibelakang Sekolah, Anak melihat dari kaca Jendela ada sebuah Notebook yang tersimpan didalam ruangan sekolah yang merupakan tempat tinggal Saksi Korban, kemudian bercerita kepada Saksi Saksi I dan II sehingga Anak bersama Saksi I dan II sepakat untuk mengambil Notebook tersebut Anak bersama Saksi I dan II pergi menuju ke Sekolah SMA Negeri 02 [REDACTED] lalu setelah Saksi Korban meninggalkan ruangan sekolah kemudian Anak dan teman-temannya mengambil barang-barang milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Anak dan teman-teman Aak mengambil 1 (satu) unit Notebook bersama dengan casnya dan 1 (satu) buah Handphone milik Saksi Korban adalah untuk dijual di kota Baubau dan hasilnya akan dibagi rata;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat Anak telah mengambil barang milik orang lain dengan tujuan untuk dimilikinya sendiri yang dilakukan Anak dengan cara melanggar hukum karena tanpa izin dari pemiliknya, sehingga dengan demikian maka unsur dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang dilakukan pada malam hari dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa pengertian malam hari dapat dimaksudkan ketika matahari telah terbenam (sekitar pukul 18.00 wita) sampai dengan terbitnya matahari (sekitar pukul 06.00 wita) vide bunyi Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Anak bersama Saksi I dan II telah 1 (satu) unit Notebook bersama dengan casnya dan 1 (satu) buah Handphone milik Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Sekira pukul 20.00 Wita bertempat didalam Ruang Sekolah SMA Negeri 02 [REDACTED] Kabupaten Buton;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tempat dan waktu kejadian di peroleh keadaan jika perbuatan Anak yang mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut dilakukan pada sebuah ruangan sekolah tempat tinggal Saksi Korban dan ternyata waktu kejadian tersebut dapat dikategorikan pada waktu malam hari karena waktu kejadiannya di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak yang mengambil barang milik orang lain dilakukan pada sebuah tempat yang dapat dikategorikan sebuah rumah dan pada waktu malam hari sedangkan senyatanya perbuatan tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya maka dengan sendirinya unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah terpenuhi;

Ad. 6 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah perbuatan mengambil sesuatu barang milik orang lain dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dengan maksud dan tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berawal pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Anak pergi menuju kantin sekolah SMA Negeri Negeri 02 [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Buton dengan berjalan kaki dan saat Anak melintas dibelakang Sekolah, Anak melihat dari kaca Jendela ada sebuah Notebook yang tersimpan didalam ruangan sekolah yang merupakan tempat tinggal Saksi Korban, kemudian bercerita kepada Saksi I dan II sehingga Anak bersama Saksi I dan II sepakat untuk mengambil Notebook tersebut Anak bersama Saksi I dan II pergi menuju ke Sekolah SMA Negeri 02 [REDACTED] lalu setelah Saksi Korban meninggalkan ruangan sekolah kemudian Anak dan teman-temannya mengambil barang-barang milik Saksi Korban sekitar pukul 20.00 wita;

Menimbang, bahwa adapun peran Anak pada saat melakukan perbuatan tersebut yaitu Anak yang bertugas diluar sekolah untuk berjaga-jaga sedangkan



Saksi I dan II yang menuju ke Sekolah kemudian Saksi II mencungkil jendela menggunakan pisau hingga rusak lalu Saksi II menunggu di dekat jendela lalu Saksi I yang masuk ke dalam ruangan dan mengambil barang-barang Saksi Korban setelah itu mengoporkannya kepada Saksi II yang berada diluar, setelah itu Anak bersama dengan Saksi I dan II meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Ad. 7. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah cara untuk mendapatkan atau melakukan perbuatan tersebut dilakukan melalui beberapa cara antaer lain dengan jalan merusak atau memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu atau perintah palsu ataukah memakai pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif yang artinya tidak perlu seluruh cara tersebut dilakukan oleh Anak tetapi cukup dengan 1 (satu) cara saja maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ketika Anak bersama Saksi I dan II sepakat untuk mengambil Notebook milik Saksi Korban selanjutnya Saksi II mengambil pisau dirumahnya lalu Anak bersama Saksi I dan II pergi menuju ke Sekolah SMA Negeri 02 [REDACTED] dengan berjalan kaki dan setelah tiba di sekolah SMA Negeri 02 [REDACTED] saat itu Saksi Korban masih berada diruangan Sekolah SMA Negeri 02 [REDACTED] tersebut sehingga Anak bersama Saksi I dan II menunggu dan tidak lama Saksi Korban keluar dari ruangan dan pergi kerumah siswanya yang berada diseberang jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan Anak di persidangan saat Saksi Korban sudah keluar dari ruangan sekolah lalu Anak berjaga-jaga diluar sekolah jangan sampai ada orang yang datang sedangkan Saksi I dan II mencungkil jendela secara bergantian dengan menggunakan pisau hingga grendel jendela rusak dan setelah jendela terbuka kemudian Saksi II membuka dan menahan jendela tersebut dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Saksi I masuk kedalam ruangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit Notebook bersama dengan casnya dan 1 (satu) buah Handphone milik Saksi Korban selanjtnya Saksi I menyerahkan 1 (satu) unit Notebook bersama dengan casnya dan 1 (satu) buah Handphone kepada Saksi II yang berada di bawah jendela;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak dan teman-temannya yang mengambil barang-barang milik Saksi Korban dengan jalan masuk dengan mencungkil dan merusak grendel jendela menurut Hakim merupakan suatu tindakan merusak, sehingga dengan demikian maka unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pejatuhan pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai saran dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bau-bau yang menyarankan agar Anak dapat dijatuhkan sanksi pidana pokok berupa pidana pelatihan kerja atau pidana penjara yang seringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Asas Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tersebut dalam pasal 2 huruf d dan huruf j bahwa pemberian sanksi hukum terhadap anak adalah berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak dan penghindaran pembalasan;
2. Sesuai Pasal 81 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 64 huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

3. Klien sudah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melanggar hukum;
4. klien masih tergolong anak di bawah umur dan masih labil;
5. orang tua klien tidak mampu melakukan pengawasan, bimbingan dan pembinaan bagi anak;

Menimbang, bahwa atas saran dari Petugas Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) tersebut Hakim tidak sependapat mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa kejahatan Pencurian pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo dari waktu ke waktu cenderung meningkat;
2. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan agar terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara pada dasarnya Hakim sependapat dengan hal tersebut;
3. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tidak terlepas dari awal mula tindakan Anak yang melihat barang bukti milik saksi Noravati sehingga Anak menyampaikan kepada teman-temannya yaitu Akbar dan LD. Taslim sehingga terjadilah kesepakatan untuk mengambil barang-barang tersebut;
4. Bahwa dalam penjatuhan pidana tersebut, Hakim juga mempertimbangkan salah satu alasan dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yaitu adanya ketidakmampuan orang tua Anak dalam melakukan pengawasan, bimbingan dan pembinaan bagi Anak, sehingga terkesan selama ini orang tua Anak telah mengabaikan Anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka tepat kiranya Anak dijatuhi hukuman pidana penjara namun dalam penjatuhan pidana kepada Anak, Hakim juga tetap memperhatikan keadaan-keadaan yang akan terjadi dimasyarakat sehingga masyarakat dapat memahami untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama dengan Anak. Selain dari pada itu dalam penjatuhan pidana terhadap Anak Hakim tetap memperhatikan keadaan Anak yang masih seorang anak dimana terhadap Anak tetap harus dilindungi hak-haknya untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan daripada itu pula hal-hal mengenai penjatuhan pidana ini juga akan dikemukakan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Anak, termasuk pula dipertimbangkan mengenai keadaan korban yang telah memperoleh ganti rugi dari orang tua Anak saat terjadinya pembicaraan dalam proses diversi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah note book warna hijau muda merek axioo dan 1 (satu) buah Handphone warna hitam tanpa tutup belakang merek strawberry. Berdasarkan fakta barang bukti tersebut adalah milik saksi Novarati maka sudah sepatasnya barang bukti tersebut di kembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sebilah pisau terbuat dari besi stainless dengan panjang mata 19,5 (sembilan belas koma lima) cm, lebar mata pisau 9,5 (sembilan koma lima) cm, panjang gagang 10,5 cm, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang butki tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Anak sebagai berikut :

Hal-Hal Yang Memberatkan

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;

Hal-Hal Yang Meringankan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan ;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Anak belum pernah dihukum ;
- Anak masih di bawah umur (anak) dan masih ingin melanjutkan sekolahnya;
- Korban telah memaafkan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan [REDACTED] tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 5 (lima) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah note book warna hijau muda merek axioo;
 - 1 (satu) buah Handphone warna hitam tanpa tutup belakang merek strawberry;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban;
 - Sebilah pisau terbuat dari besi stainless dengan panjang mata 19,5 (sembilan belas koma lima) cm, lebar mata pisau 9,5 (sembilan koma lima) cm, panjang gagang 10,5 cm;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019, oleh Basrin, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Haslim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Hamrullah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton dan Anak didampingi oleh orang tua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan tanpa dihadiri Penasihat Hukum Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Haslim, S.H.

Basrin, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)